

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP)

Disusun dan diajukan oleh:

**A.Tenri Khofifah Alimuddin
B011191019**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN Jap)**

OLEH:

**A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN
B011191019**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN**

(Studi Kasus Putusan No. 315/PID.B/2021/PN JAP)

Disusun dan diajukan oleh :

A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN

B011191019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : A. Tenri Khofifah Alimuddin

Nomor Induk Mahasiswa : B011191019

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam
Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan
Nomor 315/PID.B/ 2021/PN Jap)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP.19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. Tenri Khoffah Alimuddin
N I M	: B011191019
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2021/PN JAP)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Tenri Khofifah Alimuddin

NIM : B011191019

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN-JAP) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan



A. Tenri Khofifah Alimuddin

ABSTRAK

A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN (B011191019) “Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN Jap). Di bawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dari tindak pidana penipuan berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam hal penghapusan pidana dalam tindak pidana penipuan secara spesifik berdasarkan pada putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN Jap.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian normative. Adapun metode pendekatan yang diterapkan penulis ialah pendekatan per undang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam melakukan penelitian penulis memakai bahan hukum berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil Penelitian yang diperoleh penulis akan dikemas dalam bentuk analisis perskriptif bersifat argumentative.

Adapun hasil penelitian penulis sebagai berikut, yaitu : 1) Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai, delik materil, 2) Penerapan Hukum pidana dalam studi putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP secara formil telah sesuai dengan prosedur beracara yang telah diatur pada ketentuan hukum akan tetapi terdapat kekeliruan interpretasi hukum oleh hakim dalam menghapus pidana atas perbuatan terdakwa pada putusan pengadilan pertama yang memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum akan tetapi kekeliruan penghapusan pidana ini kemudian diperbaiki oleh majelis hakim pada tingkat kasasi dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa.

Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Yuridis.

ABSTRACT

A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN (B011191019) “Juridical Review of Eradication of Criminal Acts of Fraud (Study of Decision Number 315/PID.B/2021/PN Jap). Under the guidance of Amir Ilyas as the Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as the accompanying advisor.

This research aims to analyze the qualifications of the crime of fraud based on the perspective of positive law in Indonesia and to analyze the application of criminal law in terms of abolition of criminal acts of fraud specifically based on decision Number 315/PID.B/2021/PN Jap.

The type of research that used by the author is normative research, while the approaching method that used by the author is a statue approach and a case approach. In conducting the research, the authors use several legal materials in the form of legislation, court decisions, law books, legal journals and other legal writings related to the topic of research. The results of the research will be delivered by the author in the form of argumentative descriptive analysis.

The results of the author's research are as follows, namely: 1) The criminal act of fraud regulated in Article 378 of the Criminal Code can be qualified as a material offense, 2) The application of criminal law in the study of decision Number 315/PID.B/2021/PN JAP is formally appropriate with the procedural procedures that have been regulated in the legal provisions, however, there was a mistake in interpreting the law by the judge in removing the crime for the defendant's actions in the first court decision which cut off the defendant from all lawsuits. sentence the defendant.

Keywords: Eradication of Criminal Act,s, Fraud, Juridicial Review.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tiada untaian kata yang dapat saya haturkan selain rasa syukur kepada sang pencipta Allah.SWT atas segala guratan takdir yang membawa penulis sampai kepada titik ini sehingga penulis mampu menjalankan segala urusan dengan penuh kelancaran, terkhusus atas ridho serta petunjuk-nya yang dengan hal tersebut penulis mampu menyusun, melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP) ” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dengan dukungan, bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak baik itu orangtua, keluarga, dan kerabat. Untuk itu, Ucapan terimakasih yang pertama dan utama kepada ibunda A. Indra Yulih, terimakasih atas dukungan dan kasih yang senantiasa diberikan juga ucapan terimakasih kepada Almarhum Ayahanda Drs. Alimuddin, M.Si. atas nilai dan prinsip kehidupan yang senantiasa di tanamkan sejak kecil yang sedikit banyaknya juga memberikan sumbangsih dalam membentuk pola pikir dan karakter. Tidak hanya kedua orang tua namun juga kepada anggota

keluarga lainnya terkhusus puang nenek, Andi Nurul Khotimah dan Almarhumah Andi Nur Khoirunnisa terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan.

Kemudian dalam kesempatan ini, penulis sangat menyadari berabagai kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis turut serta menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang turut berperan dalam membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan hati dalam membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan beserta saran kepada penulis dalam proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.Hum.,M.Si.,CLA selaku Penilai I dan Ismail Iskandar S.H., M.H. selaku Penilai II atas seluruh arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam proses perjalanan dalam penyusunan skripsi ini;

5. Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P. selaku Penasehat Akademik penulis atas seluruh kebaikan hati serta ketulusan hati dalam membantu, mendampingi dan kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis terkhusus dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Terimakasih kepada Saudara- saudara saya Adelia Susilowati, Tiara Khusnul dan Siti Irmayanti yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Terimakasih kepada Sahabat – sahabat saya Faurey Affaiza, Alsya Azzahrah, Dinda Sabrina dan Sovhie Maurensia yang senantiasa kebersamai kehidupan perkuliahan sejak mahasiswa baru hingga saat ini;
10. Terimakasih kepada Rekan – rekan Board of Director Meirispa Amanah, Rizkal Nur, Annisa Damayanti, Nabilah Putri dan Fahmi

Afham yang telah kebersamai perjuangan penulis dalam berproses menahkodai ALSA LC UNHAS Periode 2021-2022;

11. Terimakasih kepada Keluarga besar Rezim Athena Nisa, Kansa, Tarisa, Olel, Appi, Bunga, Awa, Ulul, Muth, Pio, Misykat, Dapo, Mima, Beby, Alfi, Puput, Adel, Dayat, Al, Jeni, asda, ersya, pipit, tahtia, adhi, gita, kaisar, rian, syauqi, Aminah, NP, Randy, Farah, Linda, Dilham yang senantiasa memberikan energi positif dan menjadi sumber kebahagiaan bagi penulis dalam menyelesaikan kepengursan dan dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
12. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru Fidya Avissa dan Noor Afiqah yang telah senantiasa memberikan semangat pada penulis serta saran kepada penulis dan kebersamai penulis dalam berbagai dinamika kampus yang penulis hadapi sejak masa mahasiswa baru hingga kini;
13. Terimakasih kepada kerabat- kerabat terbaik Resky Ayu Lestari dan Nur Fidya Salsabila yang sangat signifikan dalam membantu perjalanan penulis menyelesaikan skripsi;
14. Terimakasih kepada Teman – teman KKN Cabjari Makassar Awal, Galuh, Cawul, Rifli, Nuril, Dika, Late, Jenifer, Adin, Fitri, Angga, Zidan, Hana, dan Patuh yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Profesi dengan luar biasa dan penuh pengalaman berharga;

15. Terimakasih kepada Bapak/Ibu divisi Legal Kalla Holding tempat saya menimba ilmu dan menuai berbagai pengalaman secara praktis dalam proses *internship* Bu Yani, Kak James, Kak Acox, Kak alle, Kak Faisal, Pak Ivan, Pak Rully, Pak Fadly dan Pak Darwin yang senantiasa memberi semangat, dorongan dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi dan skripsi ;
16. Terimakasih juga penulis haturkan kepada Rifli, Fildzha, Kiky, Kak Nupe, Kakak Ipe, Kak wulan, Isra, Dian, Fiki, Ikhsan selaku rekan seperjuangan selama mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
17. Keluarga besar *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin.
18. Keluarga besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
19. Keluarga besar Angkatan Intresa 21 SMAN 2 Tinggimoncong;
20. Terimakasih yang special juga penulis haturkan kepada *A Walkman Guy* yang senantiasa sabar dan suportif memberikan masukan, semangat dan kritik membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Makassar, Mei 2023

Penulis

A. Tenri Khofifah Alimuddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	15

A. Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana	15
2. Pembagian Hukum Pidana	17
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Tindak Pidana Penipuan	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	31
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	32
3. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan	38
D. Analisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia	41

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2021/PN JAP	60
A. Pidana	60
1. Pengertian Pidana	60
2. Teori Tujuan Pidana	61
B. Alasan Penghapusan Pidana	67
1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana	67
2. Bentuk – bentuk alasan penghapusan pidana	68
C. Putusan.....	70
1. Pengertian Putusan	70
2. Jenis – jenis putusan	71
D. Analisis penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan pada putusan nomor 315/PID.B/2021/PN JAP	74

1. Posisi Kasus	74
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	77
4. Amar Putusan.....	79
5. Pertimbangan Hukum	84
6. Analisis Penulis	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat secara holistik merupakan salah satu cita-cita mulia dari setiap negara, begitu pula dengan Indonesia yang menempatkan kesejahteraan social sebagai salah satu konsentrasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup bermasyarakat. Tidak hanya menjadi cita-cita mulia setiap negara, kesejahteraan sosial juga menjadi cita-cita dari setiap masyarakat agar dapat mengembangkan kualitas berkehidupan dalam berbagai segmentasi, salah satunya ialah dalam segmentasi ekonomi. Berbagai hal dan bentuk usaha diupayakan dan dilakukan guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat seiring dengan kebutuhan yang semakin kompleks, tak jarang hal ini yang mendorong individu-individu tertentu untuk menghalalkan berbagai cara guna mendapatkan keseimbangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat begitu banyak kasus kriminalitas yang terjadi dan didasari oleh motif ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari -hari, hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya tindak kejahatan dengan bentuk yang berbeda - beda,

salah satu metode yang paling sering digunakan ialah dalam bentuk pinjaman atau utang- piutang.

Dalam praktiknya metode pinjaman atau utang- piutang dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik meminta pinjaman menggunakan platform pinjaman online yang terbilang cukup praktis dengan menjaminkan suatu barang tertentu ataupun dengan cara meminta pinjaman kepada orang terdekat secara langsung yang biasanya juga dilakukan dengan menjaminkan atau menjanjikan suatu aset tertentu baik dalam bentuk lisan ataupun bentuk lainnya dengan disertai iming-iming dan informasi yang tidak benar dengan maksud agar mendapatkan pinjaman sesuai yang diharapkan akan tetapi yang dijaminkan bersifat utopis atau bahkan nihil sejak awal. Sehingga, sejak awal niatan yang dimiliki oleh peminjam memanglah bukan untuk memberikan jaminan pengembalian atas utang melainkan hanya berupa tipu muslihat guna mendorong dan memantik pemberi pinjaman agar memberikan atau menyerahkan sejumlah pinjaman padanya, yang mana hal ini sebenarnya tergolong sebagai penipuan sehingga dapat dijatuhkan pidana yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun “¹

Jikalau kita menilik pada pasal 378 KUHP maka sudah seharusnya serangkaian tindakan untuk mendapatkan pinjaman dengan modus berupa memberikan iming-iming yang berbentuk informasi tidak benar atau tipu muslihat dengan tujuan untuk keuntungan pribadi sudah sepatutnya di jatuhi hukuman pidana hal ini dikarenakan setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan untuk itu maka harus mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatan yang dilakukan tersebut.²

Berbagai bentuk kejahatan semakin hari kian merajalela dan terjadi secara masif, hal ini tidak dapat dipungkiri eksistensinya dimasyarakat. Berbagai bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi dimasyarakat kian mengganggu kemanan, sehingga diperlukan tindakan secara nyata guna menindak pelaku kejahatan, semisal kejahatan yang kerap terjadi dan sudah tidak lagi asing terjadi di masyarakat yaitu penipuan, tindak pidana peniouan di Indonesia

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378

² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi ke-1, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm.27

kian hari kian marak terjadi hal ini tidak lain disebabkan akibat himpitan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup.³

Terdapat sebuah kasus tindak pidana penipuan yang diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Jayapura, dimana terdapat seseorang yang memiliki sejumlah pinjaman kepada seseorang yang telah dikenalnya baik meminjamnya secara tunai maupun melalui transfer sejumlah Rp.2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Pemberi pinjaman telah beberapa kali bermaksud untuk menagih sejumlah uang yang telah dipinjamkan namun, peminjam dalam hal ini Bernama Gerson Yulianus tidak langsung membayar pinjaman tersebut melainkan hanya menyampaikan kepada pemberi pinjaman dalam hal ini Tony Hartato bahwa ia akan memberikan sebidang tanah dan akan mengurus seluruh persyaratan administrasinya. Iming- iming yang dijanjikan oleh Gerson menggerakkan Tony untuk kembali memberikan pinjaman. Namun, ternyata sebidang tanah yang dijanjikan oleh peminjam tidak dapat di proses pada Badan Pertanahan Nasional karena merupakan tanah sengketa dan tercatat bahwa tanah tersebut tidak lagi menjadi Hak milik Gerson karena telah dijualnya kepada pihak ke-3. Serangkaian tipu muslihat yang dilakukan Gesron selaku peminjam

³ Andi Juzailah Dwi Saputri, 2014, " *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.2

dilakukan guna mendorong Tony memberikan sejumlah pinjaman namun, Gerson di putus lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa terjadi perselisihan objek kesepakatan jual-beli dan dianggap sebagai ranah perdata yang menjadikan alasan yang dapat menghapus pidana dan dianggap sebagai alasan pembenar atas tindakan Gerson.

Berdasarkan uraian di atas terdapat hal menarik yang dapat ditelaah lebih lanjut dikarenakan penerima pinjaman telah memenuhi unsur penipuan sedangkan penerima pinjaman tersebut yang melakukan penipuan tidak didakwa dengan alasan bahwa objek kesepakatan dalam uraian di atas bukan merupakan ranah pidana, hal seperti ini pada praktiknya kerap terjadi hal ini disebabkan seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan hendaknya secara detail memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana yang diancamkan yang termuat dalam surat dakwaan yang kemudian harus dibuktikan. Apabila penuntut umum dalam hal ini tidak mampu membuktikan bahwa perbuatan yang diadakwakan memiliki sifat melawan hukum, maka dengan itu hakim akan melepaskan terdakwa. Akan tetapi, pada beberapa kasus yang terjadi seluruh bagian dari tindak pidana telah dapat dibuktikan namun terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini dapat terjadi apabila sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang bersifat materil (bukan merupakan bagian

tindak pidana) tidak dapat dibuktikan.⁴ Lebih lanjut di uraikan bahwa pembebasan dari penuntutan hukum berarti bahwa hakim memutuskan peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan terang namun, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau terdakwa ditemukan tidak dapat dihukum dikarenakan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan tersebut.⁵

Maka dari itu, penulis akan mengkhususkan diri pada pembahasan alasan dihapusnya atau ditiadaknya pidana pada uraian kasus tindak pidana penipuan yang telah memenuhi unsur dan terbukti yang dimana penghapusan pidana tersebut dikarenakan terdapat perselisihan pada objek jual-beli yang dinilai menghapuskan pidana dan dianggap sebagai alasan pembenar dalam uraian kasus di atas majelis hakim menafsirkan bahwa iming-iming berupa informasi tidak benar terkait kepemilikan sebidang tanah adat yang merupakan bentuk pembayaran terhadap utang peminjam sebagai bentuk jual-beli akan tetapi, hal tersebut sebenarnya bukanlah jual-beli karena sejak jauh hari peminjam secara sadar telah menjual tanah tersebut pada pihak lain dan hanya memberikan iming-iming atau harapan tersebut dengan

⁴ I Ketut Mertha (dkk.), 2016, *Buku ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.146

⁵ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Jakarta, Hlm.268

maksud agar diberi tambahan pinjaman untuk menguntungkan dirinya sendiri. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan Hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan pada putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana penipuan pada putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis, menjadi bahan informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum, terkhusus dalam mempelajari terkait dihapusnya pidana dalam tindak pidana penipuan
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi hukum yang dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang yang sama yakni penghapusan pidana pada tindak pidana penipuan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 315/PID.B/2021/PN JAP) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa

penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis serta untuk menguraikan perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kisstyana Puji Utami, 2021, "Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait tinjauan yuridis alasan penghapusan pidana pada sebuah kasus tindak pidana. Akan tetapi saudara Kisstyana dalam skripsi nya lebih berfokus dalam mengkaji penghapusan pidana terhadap tindak pidana pencurian dan lebih spesifik lagi pada terdakwa yang mengidap gangguan jiwa. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengkajian secara yuridis penghapusan pidana pada tindak pidana penipuan.
2. Ida Bagus Maha Dwinugraha, 2020, "Alasan Penghapusan Pidana Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Matinya Orang Ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum pidana", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni terkait tinjauan terkait alasan

penghapusan pidana pada sebuah kasus tindak pidana. Akan tetapi saudara Ida Bagus dalam skripsinya lebih berfokus pada kajian alasan penghapusan pidana pada tindak pidana Penganiyaan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengkajian secara yuridis penghapusan pidana pada tindak pidana penipuan.

3. Adryan Mahaputra, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipu Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 337/Pid.B/2016/PN.Mks)", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan kasus yang diangkat penulis yakni tinjauan yuridis pada tindak pidana penipuan. Akan tetapi saudara Adryan Mahaputra dalam skripsinya lebih berfokus pada pengkajian penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penipuan secara berlanjut atau dalam artian hanya meninjau dengan pendekatan yuridis secara umum. Sekalipun penelitian penulis juga mengkaji terkait tindak pidana penipuan namun penelitian penulis lebih berfokus pada pengkajian secara spesifik pada alasan dihapusnya pidana pada tindak pidana penipuan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas

keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif, dan terbuka. Sehingga apabila dikemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yang dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian berupa menganalisis norma atau kaidah hukum positif selaku objek kajian dalam penelitian. Lebih detail diuraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah studi yang memakai sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli. Dilandasi oleh hal itu pula jenis penelitian ini kerap dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal*.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan relevansi terhadap isu hukum yang tengah dihadapi.⁷

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang tengah dihadapi, adapun kasus-kasus yang dikaji dan dianalisa ialah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Hal yang menjadi kajian utama pada setiap putusan yang dikaji berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dimana pertimbangan tersebut dapat diaplikasikan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang tengah di hadapi.⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis bersumber dari 2 (dua) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih detail diuraikan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

⁷ Irwansyah,2020, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133

⁸ *Ibid*, hlm.138

Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan, catatan maupun risalah yang bersifat resmi dalam pembentukan perundang-undangan serta yurisprudensi hakim.⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jap.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memuat bahan-bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer yang dapat berupa naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang (RUU), Doktrin, serta hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai isu terkait.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum dan tulisan-tulisan hukum baik berupa jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum sebagai penunjang penelitian lebih berfokus pada pengumpulan bahan-bahan yang relevan dan berkorelasi dengan isu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.181

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119

yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan undang-undang terkhususnya pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pendekatan kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/2021/PN Jap.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan penulis melalui pendekatan kepustakaan terhadap buku-buku hukum dan tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk jurnal maupun hasil penelitian hukum serta melakukan studi kepustakaan melalui penelusuran internet guna menunjang referensi penulis dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa perspektif dan argumentasi yang bersifat deskriptif dengan penyajian sistematis yang memuat penjelasan, penggambaran serta uraian guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Van Hamel dan Von Kich memberikan definisi terhadap hukum pidana bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang bersifat istimewa dan tergolong sebagai hukum publik, lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum pidana selaku hukum publik dapat ditelaah melalui jenis penegakan hukum yang secara holistik ditangani oleh penegak hukum pemerintahan dan terkait karakteristik sanksi yang bersifat istimewa yang melekat pada hukum pidana memiliki sifat yang luas dan melebihi dibanding penjatuhan sanksi-sanksi pada bidang hukum lainnya dan yang lebih utama pada kondisi-kondisi tertentu hukum pidana dimungkinkan penciptaan kaidah baru yang berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada¹¹

Ahli hukum pidana Roeslan Saleh mengutip pendapat Moeljanto yang berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memuat dasar dan aturan untuk menentukan tindakan

¹¹ Edi Setiadi, Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.17

- tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan disertai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan serta memuat waktu dan kondisi yang terjadi guna menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana dan bagaimana penerapan pidananya.¹²

Hukum pidana juga diartikan sebagai aturan hukum yang memiliki fungsi umum dan khusus, berupa fungsi dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat secara umum serta seiring dengan hal itu juga berfungsi melindungi kepentingan hukum baik sesuatu yang berbentuk fisik seperti harta benda maupun yang berbentuk non-fisik seperti kemerdekaan hidup dan martabat.¹³

Sudarsono menguraikan bahwa hukum pidana merupakan sesuatu yang merumuskan secara rigid serta mengatur terkait bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum yang mengakibatkan penderitaan pada masyarakat umum yang dapat diancam dengan hukuman pidana.¹⁴

Hukum Pidana juga diartikan sebagai suatu konsekuensi yang diberikan dan ditanggung oleh seseorang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum¹⁵, lebih lanjut diartikan bahwa hukum pidana memuat

¹² Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Cetakan Pertama, Deepublish, Sleman, hlm.1

¹³ Joko Sriwidodo, *Op.cit*, Hlm.4

¹⁴ *Ibid*, hlm.3

¹⁵ Ishaq,2019, *Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.1, Rajawali Press, Depok, hlm.4

aturan-aturan yang bersifat mengikat dan memaksa guna memberikan penderitaan pada pelanggar ketentuan hukum.

Hukum Pidana juga dapat diartikan melalui dua klasifikasi yakni hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan aturan-aturan terkait tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum disertai sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut sedangkan hukum pidana formil diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana proses peradilan baik dari proses penuntutan, proses mengadili hingga penjatuhan pidana pada seseorang yang secara meyakinkan memenuhi unsur perbuatan pidana.¹⁶

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pemetaan, dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

a) Hukum pidana objektif (*ius Poenale*)

Diartikan juga sebagai hukum pidana yang bersifat normatif, pada hukum pidana objektif memuat perintah dan larangan serta ancaman pidana yang bersifat menyiksa bagi yang melanggar aturan tersebut. Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam hukum pidana objektif terdapat pula dua pembagian yakni hukum pidana materil yang memuat

¹⁶ I Ketut Mertha (dkk.), *Op.cit*, hlm.12

¹⁷ Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS), Jember, hlm.6

tindakan-tindakan apa saja yang dapat dijatuhi hukuman pidana, subjek yang dapat dijatuhi hukuman pidana, dan dengan cara seperti apa subjek yang melakukan tindakan tertentu dapat dijatuhi hukuman, dalam hukum pidana materil juga dibedakan antara tindakan-tindakan yang tergolong hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan pada hukum pidana formil lebih memuat terkait aturan-aturan pengimplementasian dari hukum pidana materil sehingga secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan terkait bagaimana menjaga dan mempertahankan pelaksanaan dari hukum pidana materil.¹⁸

b) Hukum Pidana Subyektif (Ius Puniendi)

Dalam hukum pidana subyektif lebih berfokus pada menjabarkan hak sebuah negara untuk menjatuhkan hukum kepada pelanggar yang sesuai dengan hukum pidana objektif, dimana terdapat pemusatan kekuasaan pada negara bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan penjatuhan hukuman secara sepihak dalam menyelesaikan sebuah delik karena hal tersebut menjadi hak dari negara

¹⁸ *Ibid.*,

ataupun alat-alat yang diatur secara sah dalam hukum objektif untuk menjatuhkan hukuman.¹⁹

c) Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum memuat aturan-aturan yang diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat dan hanya dikecualikan bagi anggota militer.²⁰

d) Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan yang diberlakukan hanya pada orang-orang dengan kualifikasi atau kompetensi khusus tidak hanya mengatur terkait subjek-subjek tertentu namun, juga memuat aturan-aturan hukum yang secara spesifik mengatur tindakan-tindakan khusus atau tertentu saja.²¹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari sebuah sebutan yang populer pada hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*, istilah ini juga dikenal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), namun tidak ada uraian yang lebih komperhensif terkait arti dan muatan dari istilah tersebut dan hingga kini belum menemui keseragaman pandangan para ahli terkait arti mutlak dari istilah

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

strafbaarfeit ini.²² Erdianto Effendi berpendapat bahwa penafsiran dari istilah *strafbaar feit* yang kerap kali dipahami di Indonesia sekalipun tidak secara resmi ialah istilah tindak pidana.²³ Amir Ilyas juga mengemukakan pendapat bahwa *Strafbaarfeit* dapat diartikan dalam 3 (tiga) penggalan kata yakni Starf yang dimaknai sebagai pidana dan hukum, Baar yang dimaknai sebagai dapat dan boleh dan Feit yang dimaknai sebagai tindakan, perbuatan, pelanggaran dan peristiwa, sehingga secara sederhana *Strafbaarfeit* dapat dimaknai sebagai peristiwa atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang dengan perbuatan itu dapat dijatuhkan pidana.²⁴

Diversitas sudut pandang dari para ahli berimplikasi pada sulitnya menemui definisi mutlak dan seragam terkait tindak pidana itu sendiri. Namun, diversitas pandangan para ahli ini secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua aliran yakni dualisme dan monisme²⁵. Pada aliran monisme terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi dari tindak pidana seperti Simons, Van Hamel, Mezger, Van Bemmelen dan Wirjono Prodjodikoro sedangkan pada aliran dualism para ahli yang berpengaruh dalam memberikan doktrin terkait definisi dari tindak pidana ialah Pompe, Mulyanto dan Roeslan Saleh. Adapun perbedaan yang mendasar pada antara

²² Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm.122

²³ Syarif Saddam Rivanie, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Mks)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Vol.1, Nomor 1 Desember 2016, hlm.90

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ I Ketut Mertha(dkk.), *Op.cit*, hlm.64

aliran monism dan dualisme terletak pada unsur-unsur mutlak tindak pidana, dimana pada aliran monoisme diuraikan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur mutlak dari tindak pidana yaitu unsur tingkah laku, bersifat melawan hukum dan kesalahan. Sedangkan pada aliran dualism hanya terdapat 2(dua) unsur mutlak tindak pidana yaitu berupa tingkah laku manusia dan sifat melawan hukum, dengan begitu secara tidak langsung kita dapat menarik kesimpulan bahwa pokok perbedaan antara kedua aliran ini terletak pada unsur kesalahan yang juga sebagai pertanggung jawaban pidana.²⁶

Tindak pidana kerap kali di artikan dengan beberapa istilah-istilah tidak hanya istilah *strafbaar feit* namun juga dengan istilah delik yang berasal dari kata delictum yang merupakan bahasa latin. Pada praktiknya istilah delik digunakan dalam penggolongan tindak pidana, lebih lanjut istilah delik juga digunakan pada penggolongan kejahatan yang merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang dengan istilah (*rechts-delicten*) dan penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang juga menggunakan istilah delik yakni (*wets-delicten*).²⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat berbagai jenis tindak pidana dengan penggolongan sebagai berikut:

²⁶ *Ibid*, hlm.74

²⁷ *Ishaq, Op.cit, hlm.82*

a) Delik Formil dan Delik Material

Delik formil dan delik materil merupakan delik yang penggolongannya didasarkan pada peremusan hukum pidana melalui pembentuk undang-undang. Delik formil merupakan tindak pidana yang memuat perbuatan yang dilarang dalam undang-undang untuk dilaksanakan dan dianggap telah berakhir dan selesai ketika perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa menyebutkan implikasi-nya dan tanpa mempersoalkan implikasi yang ditimbulkan. Sedangkan delik materil merupakan perbuatan yang dianggap telah berakhir dan selesai ketika implikasi yang ditimbulkan diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁸ Dengan begitu, perbedaan mendasar pada kedua jenis delik ini terletak pada prasyarat selesainya perbuatan.

b) Delik Commisionis (Tindak pidana aktif)

Delik Commisionis merupakan suatu tindak pidana yang dalam perbuatan-nya terdapat gerakan dari anggota tubuh atau dapat dikatakan merupakan perbuatan aktif.²⁹

c) Delik Ommisionis (Tindak pidana pasif)

Delik ommisionis merupakan suatu tindak pidana yang dalam perbuatan-nya dianggap melakukan tindak

²⁸ *Ibid*, hlm.85

²⁹ *Ibid*, hlm.86

pidana karena tidak melakukan suatu hal tertentu atau melalaikan suatu hal tertentu atau dapat dikatakan merupakan perbuatan pasif.³⁰

d) Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan tindak pidana atas perbuatan tunggal tertentu sedangkan delik berlanjut merupakan delik yang terdiri atas beberapa tindak pidana yang beberapa tindakan tersebut memiliki keterkaitan erat satu sama lain sehingga dimaknai sebagai perbuatan berlanjut.³¹

e) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung merupakan satu perbuatan tindak pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang terselesaikan dalam kurun satu waktu yang terbilang singkat, sedangkan delik berlanjut merupakan satu perbuatan tindak pidana atau beberapa perbuatan tindak pidana yang dengan perbuatannya tersebut maka melanjutkan suatu kondisi yang tidak diperbolehkan dalam undang—undang.³²

f) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena, Makassar, hlm.106

³² *Ibid*, hlm.106

Delik sederhana merupakan delik pokok pada suatu perbuatan yang telah termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Delik Pemberatan atau delik berkualifikasi merupakan delik yang memiliki unsur yang sama dengan delik sederhana akan tetapi juga memuat unsur-unsur lainnya diluar delik pokok atau delik dasar sehingga berimplikasi pada lebih beratnya ancaman pidana dari perbuatan tersebut dan untuk Delik prevellise merupakan delik yang memiliki unsur yang juga sama dengan delik sederhana namun juga memuat unsur-unsur lainnya namun bersifat meringankan sehingga berimplikasi pada lebih ringannya ancaman pidana dari perbuatan tersebut.³³

g) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sedangkan delik kealpaan merupakan erbuatan tindak pidana yang dilakukan karena adanya sebuah kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan terjadi akibat yang dinilai sebagai perbuatan pidana.³⁴

h) Delik Umum dan Delik Khusus

³³ *Ibid*, hlm.107

³⁴ *Ibid*.,

Delik umum merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kompetensi atau kualitas tertentu sedangkan delik khusus merupakan perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang disebabkan oleh kualitas atau kompetensi tertentu.³⁵

i) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan proses penutupan hanya apabila perbuatan tersebut diadukan oleh seseorang yang merasa mendapatkan implikasi buruk dan merugikan dari perbuatan tersebut, sedangkan delik biasa merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat langsung di proses pada tahap penuntutan tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu.³⁶

Tidak hanya berupa kualifikasi delik namun terdapat pula jenis tindak pidana yang dikemukakan Teguh Prasetyo yakni berupa kejahatan dan pelanggaran, sekalipun tidak terdapat penjelasan secara rigid yang diatur dalam KUHP terkait pelanggaran dan kejahatan namun para ahli memaknai kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Lebih lanjut diuraikan bahwa delik hukum dimaksud sebagai suatu pelanggaran hukum

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

yang dampaknya dirasakan masyarakat umum dan bersifat melanggar keadilan sedangkan delik undang-undang ialah suatu pelanggaran yang tidak sejalan atau melanggar ketentuan perundang-undangan.³⁷

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Terdapat berbagai unsur – unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

a) Subjek

Setiap tindakan atau perbuatan pidana dapat dilaksanakan oleh setiap orang, namun dalam beberapa kondisi terdapat perbuatan tertentu yang dapat dilaksanakan oleh orang atau golongan tertentu saja baik yang bekerja pada instansi pemerintahan ataupun seseorang yang berasal dari golongan tertentu lainnya. Sehingga dalam kualifikasi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana ialah seseorang dari “barang siapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu, lebih lanjut dijelaskan bahwa jika yang melakukan perbuatan tersebut tidak semata-merta hanya orang (natuurlijk-persoon) akan tetapi juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh suatu badan hukum.³⁸

b) Kesalahan

³⁷ Syarif Saddam Rivanie, 2019, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang lain*, Cetakan Pertama, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 14

³⁸ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas- asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, hlm.209

Pokok persoalan yang kian rumit dikaji dalam hukum pidana ialah terkait unsur kesalahan (*schuld*), unsur kesalahan menjadi sangat vital sebagai unsur dalam tindak pidana karena penentuan ada atau tidaknya kesalahan dalam suatu perbuatan secara langsung akan berdampak pula dalam menentukan dapat atau tidak dijatuhkannya pidana serta menentukan pula berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Terkait definisi dari kesalahan itu sendiri dapat ditelaah dari berbagai perspektif baik dari bahasa sehari-hari, moralitas, dan juga perspektif hukum.³⁹

c) Bersifat melawan hukum

Adapun suatu perbuatan atau tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut memuat sifat melawan hukum dan tidak ada suatu hal di dalam perbuatan tersebut yang mampu meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, dimana sifat melawan hukum ini lebih lanjut diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan hukum.⁴⁰

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan

Dengan tujuan untuk menyelesaikan setiap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum dibanding

³⁹ *Ibid*, hlm.160

⁴⁰ *Ibid*, hlm.210

kepentingan individu, maka perbuatan - perbuatan ini perlu di rigidkan sebagai bentuk antisipasi terhadap perbuatan-perbuatan yang kerap kali memicu kekacauan dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat penting rasanya untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang atau diharuskan berikut diatur secara detail dengan ancaman pidana nya dalam perundang-undangan⁴¹

e) Waktu, tempat dan keadaan

Salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam suatu tindak pidana ialah unsur waktu, tempat, dan keadaan. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam pendekatan hukum pidana formil, keterangan waktu, tempat dan keadaan termuat dalam surat dakwaan sehingga kedudukan dari unsur ini bersifat harus dihadirkan atau harus dibuktikan. Lebih lanjut di uraikan bahwa jika dipandang dari sudut tempat, perbuatan tersebut haruslah terjadi ditempat berlakunya hukum pidana Indonesia, sama halnya jika dipandang dari sudut waktu, perbuatan tersebut masih dapat dirasakan sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana (belum daluwarsa) dan jika dipandang dari sudut keadaan, perbuatan tersebut terjadi pada suatu kondisi dimana perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan tercela.

⁴¹ *Ibid.*,

Beberapa ahli juga merumuskan konfigurasi unsur-unsur tindak pidana dengan pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan aliran yang dianut oleh masing-masing ahli, Simons yang menganut aliran klasik monism berpendapat bahwa unsur tindak pidana antara lain memuat perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, tidak terdapat alasan pembenar dalam perbuatan tersebut dan tidak terdapat alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan.⁴² Tidak hanya Simons, Zainal Abidin Farid yang menganut aliran modern dualism membuat konfigurasinya atas unsur-unsur tindak pidana dengan membagi unsur tindak pidana secara garis besar dalam dua unsur yakni, unsur objektif dan unsur subjektif yang lebih lanjut diuraikan bahwa unsur objektif dimaksudkan dengan unsur perbuatan pidana sedangkan unsur subjektif dimaksudkan dengan unsur pembuat atau pertanggungjawaban pidana.⁴³

Unsur objektif yang dikonfigurasi dalam aliran dualisme juga mengartikan unsur objektif sebagai unsur *actus reus* atau *delictum* yang memuat unsur-unsur sesuai uraian delik dan unsur-unsur diam dan terkait unsur Subjektif diartikan sebagai unsur *Mens Rea* yang memuat

⁴² Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.103

⁴³ *Ibid*, hlm.104

kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan dalam arti luas berupa Dolus (Kesengajaan) dan Culpa.⁴⁴

Beberapa ahli juga memberikan pandangan terkait unsur-unsur dari tindak pidana, Vos dalam Adami Chazawi berpandangan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana begitu sederhana dan hanya terdiri dari 3(tiga) hal yakni kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan moeljanto dalam erdianto effendi menjabarkan unsur-unsur tindak pidana lebih kompleks dan terdiri atas 5(lima) unsur sebagai berikut:⁴⁵

1. Perbuatan tersebut harus merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang
3. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum
4. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
5. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada yang melakukannya (pembuat kesalahan).

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Syarif Saddam Rivanie, *Op.Cit*, hlm.91

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain melalui ucapan lisan yang mengandung kebohongan dan tidak jujur, bersifat utopis atau palsu dengan tujuan mengambil keuntungan sepihak dan bersifat menyesatkan yang dapat diancam hukuman pidana⁴⁶ Tindak pidana penipuan merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara rigid dan termaktub dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV dan dirumuskan dengan 20 (dua puluh) pasal mulai dari pasal 378 hingga dengan pasal 395.⁴⁷ Berdasarkan uraian dapat kita simpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan yang tidak seharusnya kita dapatkan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum merupakan uraian dari tindak pidana penipuan.

Lamintang menguraikan pandangannya bahwa sekalipun tidak diformulasikan oleh pembentuk undang-undang terkait unsur kesengajaan pada tindak pidana penipuan akan tetapi jika menelaah lebih dalam motif dari tindak pidana penipuan erat

⁴⁶ Andi Shulbyah Reski Alwani, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.31

⁴⁷ Yeni Septiani, 2018, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Makassar, hlm.34

kaitannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam hukum, maka dapat di simpulkan bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu perbuatan yang secara mutlak merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan di dalamnya.⁴⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Pada BAB XXV Buku II KUHP diatur berbagai jenis-jenis tindak pidana penipuan dengan sebutan khusus masing-masing yang dirumuskan dalam 20 (dua puluh) pasal, sebagai berikut:⁴⁹

a) Penipuan

Terkait tindak pidana penipuan yang dirumuskan dengan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adapun alat penggerak atau pembujuk yang seringkali dipergunakan untuk menggerakkan orang lain baik secara kumulatif atau alternatif dengan maksud mengikuti keinginan pelaku baik menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu antara lain:

1) Nama Palsu

2) Keadaan Palsu

⁴⁸ A.A Ngurah Wirasila (dkk.), 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.57

⁴⁹ A.K.Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Cetakan IV, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.40

3) Rangkaian Perkataan Bohong

4) Tipu Muslihat⁵⁰

b) Penipuan Ringan

Terkait Tindak pidana penipuan ringan seringkali disebut sebagai bentuk *geprivilegeerd* atau tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan atas tindak pidana penipuan pokok yang diatur dalam pasal 378 KUHP, terkait tindak pidana penipuan ringan diatur dalam pasal 379 KUHP.⁵¹

c) Penarikan botol (*flessentrekkerij*)

Terkait tindak pidana *flessentrekkerij* pada dasarnya merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang dengan sengaja membeli barang dengan maksud menjadikan barang tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pada praktiknya para pelaku cenderung akan melakukan pembelian barang secara berulang dengan cara tertentu dengan tujuan untuk memperoleh barang untuk digunakan sendiri atau orang lain dengan tidak membayar sepenuhnya atau tidak membayar lunas, adapun tindak pidana ini diatur pada pasal 379a KUHP.⁵²

d) Pemalsuan nama dan tanda atas karya atau ciptaan

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm.43

⁵² *Ibid.*, hlm.44

Terkait tindak pidana pemalsuan atas karya atau ciptaan ini memuat 2(dua) jenis tindak kejahatan yang bersifat menipu, dimana tindak pidana ini memperdaya orang lain untuk mempercayai dari pada nama dan tanda yang dilekatkan pada karya atau ciptaan tersebut sebagai hasil karya orisinil dari pelaku. Pada praktiknya, tindak pidana penipuan ini tidak hanya sekedar memalsukan nama atau tanda yang asli pada karya tetapi juga melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada karya atau ciptaan dengan cara menjual, menyerahkan, menyediakan dan menawarkan untuk dijual, serta memasukkan hasil karya milik orang lain ke wilayah Indonesia yang berasal dari luar negeri, adapun tindak pidana ini diatur pada pasal 380 (1) KUHP.⁵³

e) Penipuan terhadap asuransi

Terkait tindak pidana terhadap per-asuransian merupakan suatu tindak kejahatan dalam bidang asuransi atau pertanggungan, dimana dalam proses penyusunan perjanjian asuransi tersebut penanggung asuransi diperdaya dan disesatkan oleh pelaku yang akan meminta untuk

⁵³ *Ibid*, hlm.46

ditanggung atas sesuatu yang disepakati dalam perjanjian asuransi dengan cara tipu muslihat.⁵⁴

f) Persaingan Curang

Terkait tindak pidana persaingan curang lebih lanjut diatur dalam pasal 382 KUHP dimana terdapat 4(empat) unsur penting dalam tindak pidana ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbuatan bersifat menipu
- 2) Memperdaya orang tertentu
- 3) Menimbulkan kerugian pada saingan sendiri atau saingan orang lain
- 4) Bertujuan menetapkan atau menambah pendapatan dari usaha yang dijalankan⁵⁵

g) Penipuan dalam jual-beli

Terkait tindak pidana dalam jual-beli lebih lanjut diatur dalam pasal 383 KUHP, pada praktiknya tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli umumnya dapat terjadi dikarenakan tipu muslihat yang dilakukan penjual dengan maksud meningkatkan selisih pendapatan atau keuntungan juga didukung dengan sifat kurang waspada pembeli pada saat pembelian. Dalam tindak pidana penipuan jual-beli

⁵⁴ *Ibid*, hlm.48

⁵⁵ *Ibid*, hlm.50

termuat 4 (empat) unsur pokok dalam tindak pidana ini sebagai berikut: ⁵⁶

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Dengan cara

h) Penipuan terhadap penyerahan barang untuk Angkatan perang

Terkait tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang untuk Angkatan perang diatur dalam pasal 388 KUHP.⁵⁷

i) Penipuan terhadap batas pekarangan

Terkait tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan telah diatur dalam pasal 389 KUHP. Terdapat bahasan yang sangat unik pada jenis tindak pidana penipuan ini dikarenakan dalam perbuatan ini tidak terdapat unsur yang bersifat menipu melainkan jenis tindak pidana ini digolongkan dalam jenis tindak pidana penipuan berdasarkan anggapan masyarakat bahwa perbuatan dilakukan dengan motif untuk memperdaya orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum. Adapun penafsiran dari nomenklatur pekarangan

⁵⁶ *Ibid*, hlm.51

⁵⁷ *Ibid*, hlm.58

dimaksudkan sebagai setiap bidang tanah yang difungsikan untuk tujuan tertentu seperti persawahan dan perkebunan.⁵⁸

j) Penyiaran kabar bohong

Tindak pidana penipuan berupa penyiaran kabar bohong telah diatur dalam pasal 390 KUHP, dimana dalam perbuatan penyiaran kabar bohong ini dapat diancam pidana apabila berimplikasi pada peningkatan atau penurunan nilai dari suatu barang atau surat berharga lainnya.⁵⁹

k) Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga

Tindak pidana penipuan berupa memberikan gambaran tidak benar atas surat berharga diatur dalam pasal 391 KUHP.⁶⁰

l) Penipuan dengan neraca palsu

Tindak pidana terkait penipuan dalam penyusunan neraca palsu telah diatur dalam pasal 392 KUHP.⁶¹

m) Penipuan dengan pemalsuan nama, firma atau merk atas barang dagangan

Tindak pidana terkait penipuan dengan melakukan pemalsuan pada nama produk, sebuah firma

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid*, hlm.59

⁶⁰ *Ibid*, hlm.60

⁶¹ *Ibid*, hlm.61

atau sebuah merk pada produk yang dimana produk tersebut merupakan komoditas yang akan diperdagangkan diatur dalam pasal 393(1) KUHP.⁶²

n) Penipuan dalam lingkup pengacara

Tindak pidana terkait perbuatan yang memuat perbuatan pengacara dengan sengaja menyuruh mengadakan keterangan-keterangan tidak benar pada klien maka dapat diancam pidana sesuai yang diatur dalam pasal 393(1) KUHP.⁶³

3. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana penipuan dalam suatu perbuatan, maka kita perlu menilik lebih lanjut terhadap unsur-unsur dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan yang disampaikan oleh Togat terdiri atas 5 (lima) unsur, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a) Unsur menggerakkan orang lain baik melalui perbuatan secara aktif maupun penyampaian secara lisan yang memiliki sifat menipu
- b) Unsur menyerahkan suatu barang, dalam menyerahkan suatu barang dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri baik melalui penyerahan langsung kepada

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid*, hlm.62

⁶⁴ Siregar S Army, Manalu A. Kristofer, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang", Jurnal Rectum, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Vol.3, Nomor 1 Januari 2021, hlm.15

pelaku penipuan atau penyerahan secara tidak langsung kepada pelaku penipuan

- c) Unsur menggunakan nama palsu, dalam menggunakan identitas palsu dalam hal ini nama palsu dapat terjadi ketika seseorang mengaku dirinya sebagai orang lain dan dengan itu ia menerima sesuatu yang seharusnya diserahkan kepada orang lain yang diakui sebagai dirinya
- d) Unsur memakai martabat palsu, dalam menggunakan martabat palsu diartikan ketika seseorang dengan sengaja mengaku memiliki martabat tertentu sedangkan ia tidak memilikinya dan dengan itu seseorang tergerak untuk memberikan utang atau menghapuskan piutang yang dimilikinya
- e) Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dalam menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan diartikan ketika seseorang dengan saja merangkai narasi yang berupa dusta dan tidak sesuai dengan kebenaran dengan maksud memperdaya agar diberikan kepercayaan dan meninggalkan kesan bahwa apa yang disampaikan adalah benar sedangkan hal tersebut hanyalah kebohongan belaka.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*,

Terkait unsur – unsur dari tindak pidana penipuan, lebih lanjut diuraikan bahwa unsur dari tindak pidana penipuan dapat diklasifikasikan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:⁶⁶

a) Unsur Objektif

1) Unsur barang siapa

Adapun unsur barang siapa berfokus pada subjek atau orang yang melaksanakan perbuatan penipuan tersebut.

2) Unsur perbuatan yang menggerakkan

Adapun unsur perbuatan yang menggerakkan dimaksudkan ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperdaya dan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam hukum dan mengandung sifat menipu atau berkata tidak benar.

3) Yang digerakkan adalah orang

Pada praktiknya tindak pidana penipuan kerap kali dilakukan dengan disertai penyerahan suatu barang, pemberian utang dan penghapusan piutang. Akan tetapi, dalam hal ini KUHP tidak dijelaskan secara rigid bahwa objek yang menjadi korban dari penipuan adalah

⁶⁶ *Ibid*, hlm.17

seseorang yang digerakkan itu sendiri melainkan objek penipuan dimungkinkan oleh orang lain yang digerakkan selama orang lain tersebut melakukannya atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

4) Tujuan Perbuatan

Tujuan perbuatan dalam penipuan diklasifikasikan dalam 2 (dua) unsur yakni berupa menyerahkan barang dan memberi hutang dan menghapuskan piutang.⁶⁷

D. Analisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia

Perspektif Hukum Pidana di Indonesia tidak lain bersumber dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan materil dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai acuan formil. Mengingat maraknya terjadi berbagai tindakan yang di duga merupakan tindakan penipuan, maka tak jarang masyarakat awam seringkali menganggap serangkaian perbuatan- perbuatan tertentu sebagai tindak pidana penipuan. Namun, pada hakikatnya tidak ada suatu sumber ataupun aturan selain daripada Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinsikan Tindak Pidana Penipuan.

Pendefinisian Tindak Pidana Penipuan dalam hal ini sama halnya dengan sebuah tolak ukur mutlak untuk menilai dan

⁶⁷ *Ibid.*,

menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana penipuan atau tidak, sebab tak jarang masyarakat awam menilai sebuah perbuatan sebagai tindak pidana penipuan namun secara normatif serangkaian perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan itu sendiri hal ini selaras dengan sebuah teori pemidanaan dimana penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan apabila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, unsur-unsur inilah yang menjadi kualifikasi mutlak dari sebuah tindak pidana.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan terbagi dalam beberapa jenis tindak penipuan yang diformulasikan dalam Bab XXV Buku II sejumlah 20 Pasal sebagai berikut: ⁶⁸

- a. Pasal 378 terkait tindak pidana penipuan;
- b. Pasal 379 terkait tindak pidana penipuan yang tergolong atau bersifat ringan;
- c. Pasal 379 (a) terkait tindak pidana *Flessentrekkerij*
- d. Pasal 380 terkait tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas suatu ciptaan atau karya seseorang;
- e. Pasal 381 terkait penipuan terhadap per-asuransian;
- f. Pasal 382 terkait persaingan curang;
- g. Pasal 383 terkait penipuan dalam jual-beli;

⁶⁸ A.K.Moch.Anwar, *Loc.cit*

- h. Pasal 384 terkait penipuan dalam jual-beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
- i. Pasal 385 terkait stellionat;
- j. Pasal 386 terkait penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
- k. Pasal 387 terkait penipuan dalam pemborongan ;
- l. Pasal 388 terkait penipuan terhadap penyerahan barang untuk Angkatan perang ;
- m. Pasal 389 terkait penipuan terhadap batas perkarangan;
- n. Pasal 390 terkait penyiaran kabar bohong;
- o. Pasal 391 terkait penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
- p. Pasal 392 terkait penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
- q. Pasal 393 terkait penipuan dengan pemalsuan nama, firma atau merek atas barang dagangan,;
- r. Pasal 393 bis. terkait penipuan dalam lingkungan pengacara.

Uraian di atas merupakan jenis-jenis dari tindak pidana penipuan yang termaktub dalam KUHP namun, penulis akan berfokus untuk menganalisa lebih lanjut terkait Tindak Pidana Penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP, yang mana setelah penulis mengumpulkan beberapa referensi dan literatur maka penulis mampu menguraikan indicator kualifikasi tindak pidana penipuan yang erat kaitannya dengan studi putusan yang penulis

teliti. Adapun hasil Analisa penulis terkait kualifikasi tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana akan penulis uraikan pada uraian analisis ini.

Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan

Pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun “⁶⁹

1. unsur - unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan

Sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas, ketentuan pidana terkait penipuan ini memiliki korelasi yang erat dengan alat pembujuk atau alat penggerak yang dipergunakan seseorang dengan maksud untuk membujuk atau memicu untuk menggerakkan seseorang yang dengan bujukan tersebut seseorang dapat tergerak untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang dengan sifat melawan hukum untuk mewujudkan keuntungan bagi diri sendiri atau keuntungan bagi orang lain. Untuk membuat analisa penulis lebih rigid terkait unsur- unsur dari Tindak

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378

Pidana Penipuan, penulis memetakan Analisa terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi dua bagian, yakni Unsur Objektif dan Unsur Subjektif.

Terkait Unsur Objektif dari Tindak Pidana Penipuan, penulis mendefinisikannya sebagai unsur yang memiliki kaitan erat dengan sebuah tindakan atau perbuatan yang memiliki sifat bertentangan atau sifat melawan hukum sehingga yang termasuk unsur objektif merupakan unsur yang melekat pada tindakan selaku objek. Menurut hasil Analisa penulis yang termasuk dalam unsur yang bersifat melekat pada tindakan (unsur objektif) dalam Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dititikberatkan pada dua hal yakni pada upaya-upaya atau serangkaian cara yang berupa bujukan atau sebuah tindakan yang menjadi pemicu dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal tertentu sesuai dengan kehendak seseorang yang melakukan upaya tersebut serta dititikberatkan pada implikasi dari bujukan ataupun serangkaian tindakan yang merupakan hasil dari pergerakan yang dilakukan yang dengan demikian dapat dinilai sebagai objek tujuan dalam tindak pidana ini.

Jika kita telaah alat penggerak dari tindak pidana penipuan secara satu persatu berdasarkan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP akan ditemui beberapa nomenklatur – nomenklatur yang menunjukkan serangkaian cara yang berdasarkan pandangan

penulis merupakan alat pembujuk atau penggerak seperti: menggunakan nama palsu , menggunakan suatu kondisi yang palsu, menggunakan tipu muslihat, menggunakan rangkaian kalimat-kalimat bohong.

Penulis mengkualifikasikan cara-cara yang menjadi alat penggerak dan pembujuk tersebut sebagai unsur objektif yang melekat pada tindak pidana penipuan dengan uraian sebagai berikut:

Nama / Identitas Palsu

Sebuah tindakan yang tidak menggunakan nama terang diri sendiri atau nama asli dan kerap kali nama tersebut tidak bertuan atau dalam artian tidaklah merupakan nama seorang individu manapun pun apabila terdapat penambahan-penambahan kata pada nama yang dengan penambahan itu membuat identitas aslinya tidak dikenali oleh orang lain maka, tindakan tersebut memenuhi kualifikasi unsur objektif Tindak Pidana Penipuan dengan alat penggerak atau pembujuk berupa Penggunaan Nama Palsu.

Keadaan / Kondisi Palsu

Sebuah tindakan yang tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dengan berterus terang biasanya tindakan ini berupa suatu pernyataan yang menggambarkan atau mengutarakan bahwa seseorang berada pada suatu situasi atau kondisi tertentu namun

hal tersebut bersifat utopis atau tidak terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kerap kali tindakan mengungkapkan keadaan atau kondisi palsu ini diikuti dengan berbagai keuntungan atau nilai tambah yang biasanya berupa hak yang melekat kepada seseorang yang mengakui dirinya berada pada keadaan atau kondisi tersebut sehingga kondisinya mampu menjadi nilai tawar atau menjadi daya tarik tertentu. Apabila terdapat kondisi seperti yang penulis uraikan di atas, maka tindakan tersebut memenuhi kualifikasi unsur objektif Tindak Pidana Penipuan dengan alat penggerak/ pembujuk berupa Keadaan/Kondisi Palsu.

Perkataan – Perkataan Bohong

Sebuah tindakan dimana dilafalkan oleh seseorang ucapan atau perkataan yang di dalamnya memuat serangkaian kata-kata yang tidak sesuai fakta atau berupa dusta belaka, maka tindakan tersebut dapat dikatakan memenuhi kualifikasi unsur objektif Tindak Pidana Penipuan dengan alat penggerak/pembujuk berupa perkataan-perkataan bohong. Akan tetapi, dalam pandangan penulis terdapat sebuah catatan penting yang harus diperhatikan dalam unsur delik terkait perkataan bohong ini, dimana perkataan dusta yang diucapkan haruslah bersifat runut dan terdiri atas beberapa kumpulan kata-kata dusta yang dengan kumpulan kata itu mampu menggerakkan seseorang untuk memercayainya sebagai fakta atau secara sederhana penulis berpendapat bahwa

suatu perkataan bohong tidaklah cukup untuk memenuhi kualifikasi unsur perkataan bohong melainkan untuk memenuhi kualifikasi unsur ini tindakan tersebut haruslah berupa beberapa perkataan bohong yang saling berkesinambungan dan mempunyai karakteristik saling memperkuat perkataan-perkataan dusta lainnya sehingga berimplikasi pada saling menopangnya perkataan-perkataan dusta ini satu sama lain sehingga terdengar seperti sebuah fakta yang bersifat nyata dan benar adanya.

Tipu Muslihat

Sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk meyakinkan atau mendapatkan kepercayaan dari orang lain atau pihak tertentu, penulis berpandangan bahwa antara unsur tipu muslihat dan perkataan bohong memiliki similaritas namun, yang menjadi pembeda yang signifikan antara kedua unsur ini terletak pada bentuk tindakannya pada tipu muslihat tindakan yang dilakukan berupa kegiatan yang secara fisik atau taktis sedangkan pada unsur perkataan bohong hanyalah melalui lisan atau ucapan tidak hanya itu perbedaan lain juga penulis temui pada jumlah atau kumulatif tindakan dimana pada tipu muslihat sebuah tindakan yang bersifat tunggal tanpa diikuti beberapa tindakan lainnya sudah cukup untuk dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat sedangkan pada perkataan bohong perkataan dusta tersebut tidak dapat bersifat tunggal dan harus bersifat serangkaian atau jamak.

Sehingga, apabila terdapat sebuah tindakan yang dilakukan guna menggerakkan atau memicu tindakan tertentu dari orang lain yang mana bersifat palsu hanya untuk memperoleh kepercayaan atau keyakinan pihak lain maka, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana penipuan berupa Tipu Muslihat.

Unsur membujuk atau menggerakkan seseorang dalam pandangan penulis memiliki korelasi yang erat dengan alat penggerak atau pemicunya seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga idealnya dalam tindakan membujuk atau menggerakkan seseorang haruslah memuat hubungan sebab- akibat antara cara- cara yang menggerakkan (alat penggerak) dengan tindakan penyerahan, pembuatan atau penghapusan akan suatu hal sesuai yang diatur dalam pasal 378 KUHP

Dalam pandangan penulis terdapat beban pembuktian pada hubungan kausalitas antara alat penggerak dan implikasi lanjutan baik berupa tindakan penyerahan, pembuatan atau penghapusan. Beban pembuktian dari hubungan tersebut terletak pada dibuktikannya bahwa alat penggerak menjadi factor terjadinya serangkaian tindakan lanjutan, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa tanpa adanya eksistensi dari alat penggerak maka implikasi lanjutan tidak akan pernah terjadi sebab pada dasarnya unsur membujuk atau menggerakkan orang dapat dikatakan terbukti atau terpenuhi ketika dapat dibuktikan bahwa psikologis seseorang

terdorong untuk melakukan penyerahan/pembuatan/penghapusan yang diakibatkan oleh alat penggerak tersebut.

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa unsur objektif dari pasal 378 KUHP tidak hanya terkait serangkaian cara yang menggerakkan seseorang melainkan juga termasuk pada tindakan lanjutan atau implikasi dari upaya menggerakkan tersebut sesuai yang termaktub dalam KUHP yakni berupa pemberian suatu barang, membuat utang atau menghapuskan sebuah piutang yang telah ada sebelumnya. Untuk itu, penulis akan mengulas dan menganalisa secara detail satu persatu bentuk tindakan lanjutan yang diakibatkan oleh serangkaian alat penggerak dalam tindak pidana penipuan.

Menyerahkan Suatu Barang

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur menyerahkan suatu barang ialah apabila terdapat kondisi dimana seseorang yang pada awalnya tidak memiliki niatan untuk memberikan sebuah barang akan tetapi, dikarenakan terdapat tipu muslihat, perkataan bohong, keadaan palsu dan pemicu lainnya yang memberikna dorongan pada dirinya sehingga memberikan sebuah barang maka dapat dikualifikasikan sebagai unsur menyerahkan suatu barang dalam tindak pidana penipuan.

Membuat Hutang

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur membuat hutang ialah apabila terdapat kondisi dimana seseorang yang pada awalnya tidak memiliki intensi atau niatan memberikan utang namun dengan adanya serangkaian cara untuk membujuk dengan tidak berdasarkan fakta atau dengan penuh kepalsuan dan dengan itu mampu menggerakkan seseorang untuk memberikan pinjaman sehingga ia mampu membuat utang maka dapat dikualifikasikan sebagai unsur membuat hutang dalam tindak pidana penipuan

Menghapus Piutang

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan unsur menghapus piutang ialah apabila terdapat kondisi dimana seseorang yang pada awalnya tidak memiliki maksud serta niatan untuk menghapuskan piutang seseorang atau pinjaman seseorang terhadapnya namun setelah serangkaian usaha atau cara berupa bujukan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki piutang dan dengan itu maka terdapat dorongan jiwa yang berimplikasi pada dihapusnya piutang seseorang terhadapnya maka dapat dikualifikasikan sebagai unsur menghapus piutang dalam tindak pidana penipuan.

Membahas terkait unsur dari sebuah tindak pidana, maka tidak lengkap rasanya jika hanya mengulas terkait unsur yang melekat pada tindakannya saja melainkan juga sama pentingnya untuk mengulas terkait unsur yang melekat pada subjek pembuat tindakan tersebut atau yang biasa disebut dengan unsur subjektif,

adapun unsur subjektif pada tindak pidana penipuan menurut Analisa penulis ialah berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum, yang mana kedua unsur ini akan penulis uraikan satu persatu secara komperhensif sebagai berikut :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Penulis menginterpretasikan unsur ini sebagai sebuah maksud dan tujuan yang dengan sengaja ingin dicapai oleh seseorang yang dimana dalam serangkaian tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut tidak terdapat tindakan-tindakan tambahan yang perlu dilakukan guna memenuhi maksud dan tujuannya baik terhadap kepentingan atau keuntungannya secara individu ataupun keuntungan bagi orang lain.

Dengan melawan hukum

Penulis menginterpretasikan unsur ini berupa penegasan bahwa maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam tindak pidana penipuan berupa sebuah keuntungan yang bersifat melanggar hukum atau tidak bersesuaian dengan hukum serta norma dan kepatutan dalam masyarakat pada wajarnya. Namun, penulis menemukan sebuah instrument yang menarik pada unsur dengan melawan hukum ini dimana penulis berpendapat bahwa maksud dari sifat melawan hukum tidak hanya melekat pada keuntungan

saja akan tetapi juga pada serangkaian cara yang ditempuh guna memenuhi maksud dan tujuan tersebut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat sebuah hubungan kausalitas di dalamnya antara serangkaian cara guna mendapatkan keuntungan serta sifat tidak patut dan melawan hukum dari keuntungan itu sendiri.

Berdasarkan uraian terkait unsur-unsur baik subjektif maupun objektif dari tindak pidana penipuan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 378 KUHP. Maka, dapat kita simpulkan bahwa ketika terdapat suatu tindakan dengan detail kronologi kejadian yang memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik penipuan.

2. Jenis tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan

Pada dasarnya terdapat beberapa klasifikasi terhadap jenis-jenis dari tindak pidana, untuk itu penulis akan memberikan sudut pandang penulis berupa Analisa terkait penggolongan atau klasifikasi jenis tindak pidana dari Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai berikut:

Dalam pandangan penulis, jika kita mengkaji dari perspektif yang didasarkan pada perumusan hukum pidana nya maka Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam pasal 378 tergolong dalam delik materil hal ini didasarkan pada definisi terkait delik materil

sebagai sebuah perbuatan yang dianggap telah dianggap selesai ketika implikasi yang lahir atau ditimbulkan dari tindakan tersebut juga telah berakhir⁷⁰, dari definisi tersebutlah penulis menganalisa bahwa tindak pidana penipuan sesuai dengan rumusan pasalnya lebih menitikberatkan pada implikasi yang ditimbulkan pada saat selesainya perbuatan dan tidak hanya sebatas pada saat perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa memperhatikan atau berfokus pada akibat yang ditimbulkan setelahnya. Pandangan penulis ini juga diperkuat oleh pandangan Didiek Endro Purwoleksono dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dimana ia memberi definisi terkait delik materil sebagai sebuah tindak pidana yang perumusan deliknya difokuskan pada terdapatnya suatu tindakan tertentu yang bertentangan dan dilarang dalam undang-undang.⁷¹

Penulis juga berpandangan bahwa apabila dikaji berdasarkan sifat aktif dan pasif pada suatu perbuatan maka, Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tergolong dalam delik Commisionis (Tindak Pidana aktif) hal ini dikarenakan perbuatan yang termuat dalam rumusan pasal dari tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang bersifat aktif atau dalam artian dianggap melakukan tindak pidana karna melakukan suatu perbuatan tertentu berbeda halnya dengan deik

⁷⁰ Ishaq, *Loc.Cit*

⁷¹ Didiek Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Cet.1, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.46

ommisionis yang bersifat pasis dimana seseorang dianggap melakukan tindak pidana ketika seseorang tidak melakukan hal tertentu. Hal ini juga diperkuat dengan definisi dari delik Commisionis yang merupakan delik yang memuat sebuah tindakan yang melanggar sesuatu yang tidak diperkenankan atau dilarang.⁷²

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dalam pandangan penulis dapat digolongkan sebagai delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut, hal ini dikarenakan pada beberapa kasus yang terjadi berdasarkan riset dan penelusuran penulis terdapat berbagai variasi kronologi kasus dan jenis tindak pidana penipuan, tak jarang ada yang melakukan tindak pidana penipuan ini secara terus menerus atau beberapa kali sehingga dapat digolongkan sebagai delik berlanjut dan pada beberapa kasus juga ditemui pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan hanya dalam satu waktu saja dan tidak ada lagi rangkaian perbuatan pidana setelah perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai delik yang berdiri sendiri, sehingga dalam klasifikasi delik rampung atau berlanjut ini penulis berpendapat bahwa hal ini bersifat relative dan dapat digolongkan sesuai dengan studi kasus dan kronologi kejadian yang terjadi. Hal ini juga bersesuaian dengan definisi dari delik rampung dan delik berlanjut itu sendiri dimana delik rampung merupakan suatu

⁷² Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Ed.1, Cet.1, Laskar Perubahan, Palopo, hlm.67

perbuatan tindak pidana yang bersifat tunggal dan selesai dalam kurun satu waktu sedangkan delik berlanjut merupakan tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan pidana yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang dengan dilanjutkannya perbuatan-perbuatan tersebut melahirkan implikasi berupa lahirnya sebuah kondisi yang dilarang dalam undang-undang.⁷³

Dalam pandangan penulis apabila kita mengkaji terkait tindak pidana penipuan ini dari perspektif implementasi berat atau tidaknya ancaman pidana yang dijatuhkan maka tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini tergolong dalam delik sederhana hal ini dikarenakan tidak terdapat unsur-unsur tambahan yang bersifat meringankan atau memberatkan dalam rumusan pasal tindak pidana penipuan ini diluar dari delik dasar/delik pokoknya sehingga adapun berat atau ringannya hukuman pidana yang akan diterima Kembali lagi bergantung pada interpretasi hukum oleh hakim serta indicator lainnya namun tidak diatur secara rigid dalam rumusan pasal 378 KUHP, hal ini juga bersesuaian dengan definisi dari delik sederhana yakni merupakan delik pada suatu perbuatan yang telah termaktub dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) jika kita Analisa lebih lanjut juga belum terdapat pengaturan hukum lainnya terkait tindak pidana penipuan selain yang dirumuskan dalam KUHP sehingga

⁷³ Andi Sofyan, Nur Azizah, *Loc.Cit*

lebih memperkuat argumentasi dan pandangan penulis bahwa tindak pidana penipuan ini merupakan delik sederhana dan tidak bersifat delik berkualifikasi.⁷⁴

Dalam Hukum Pidana, kesalahan atau *Schuld* merupakan sebuah hal yang tidak dapat lepas dari segala bentuk perbuatan yang termasuk tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan salah satu unsur dari kesalahan yakni adanya *dolus* dan *culpa*.⁷⁵

Untuk itu, penulis akan menganalisa apakah kualifikasi dari tindak pidana penipuan tergolong *culpa* atau *dolus*. Penulis berpandangan bahwa Pasal 378 KUHP yang mengatur terkait tindak pidana penipuan tergolong dalam delik kesengajaan atau *Dolus* hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan pada hakikatnya dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja dan tidak diakibatkan adanya kesalahan ataupun kealpaan yang mendatangkan kerugian bagi pihak tertentu yang selanjutnya merasa dirugikan dan disebut korban hal ini selaras dengan teori dari kesengajaan yakni sebuah kehendak atau insiasi atas terjadinya suatu perbuatan berikut dengan segala dampak yang ditimbulkan setelahnya dalam artian secara sengaja dan penuh kesedaran seseorang melakukan suatu perbuatan baik yang

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Takdir, *Op.Cit*, hlm.70

dilarang atau diharuskan oleh undang-undang yang didasari oleh sebuah pengaruh atas pemenuhan kehendak.⁷⁶

Terkait dengan klasifikasi tindak pidana tentunya tidak lepas dari indicator proses penuntutan sebuah perbuatan, yang pada umumnya diklasifikasikan melalui delik aduan atau delik biasa. Pada tindak pidana penipuan penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini termasuk dalam delik biasa dikarenakan pada berbagai kasus penipuan proses penuntutan tidak memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan untuk dapat diproses, selain daripada itu sekalipun apabila terdapat kasus penipuan yang dimana pelaku dan korban telah menempuh jalur non-litigasi dan bermuara pada perdamaian diantara para pihak namun penuntutan masih dapat dilanjutkan oleh pihak berwenang.

Berkenaan dengan pendapat penulis terkait tindak pidana penipuan merupakan delik biasa, argument ini dikuatkan dengan definisi dari delik biasa yang merupakan kualifikasi delik yang dapat diproses secara langsung oleh penyidik berwenang dan tidak memerlukan eksistensi pihak yang mendapatkan atau merasakan kerugian sebagai pelapor atau pihak yang melayangkan aduan sehingga secara sederhana dapat didefinisikan bahwa delik biasa tidak mengharuskan adanya aduan serta apabila sewaktu-waktu

⁷⁶ *Ibid*, hlm.72

pihak yang merasa dirugikan tidak ingin melanjutkan aduannya atau mencabut aduannya namun, pihak berwenang dalam hal ini penyidik masih memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan proses penuntutan perkara⁷⁷ dan apabila kita menilik dari indicator subjek yang melakukan perbuatan pidana maka Tindak Pidana penipuan dapat digolongkan kedalam delik umum dikarenakan perbuatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam artian subjek manapun dimungkinkan melakukan perbuatan ini ketika tindakan yang ia kerjakan memenuhi unsur sesuai dengan rumusan pasal sehingga tidak memerlukan adanya kompetensi atau kedudukan serta kualitas tertentu bagi para pelakunya, berbeda halnya dengan delik khusus yang membutuhkan kompetensi dan kualitas tertentu melekat pada seorang subjek untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan pidana.⁷⁸

Secara sederhana, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian diatas bahwa tindak pidana penipuan yang termaktub dalam pasal 378 KUHP sesuai dengan rumusan pasalnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis- jenis tindak pidana, antara lain: delik materil, delik commisionis, delik yang berdiri sendiri (rampung), delik berlanjut, delik sederhana, delik kesengajaan (dolus), delik biasa dan delik umum.

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=1>
(diakses pada 12 April 2023)

⁷⁸ Andi Sofyan, Nur Azizah, *Loc.Cit*